

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat PD).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 , dengan jumlah sebesar Rp42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp42.600.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasiliasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

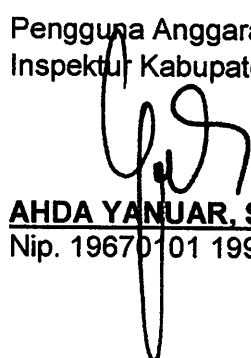
Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pengguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan



AHDA YANUAR, S.Kom.
Nip. 19670101 199003 1 013